



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 294 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 6 Desember 1952 No. M.24-74-36/D.-22-4;

Menimbang : bahwa berhubung dengan pengangkatannya sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Sutan Sjahrir pada tanggal 2 Oktober 1946, perlu membebaskan Ir. DJUANDA dari jabatannya sebagai Kepala Djawatan Kereta Api;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (bentuk lama) No. 15 tahun 1950 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 63);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Berhubung dengan pengangkatannya sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia, terhitung mulai tanggal 2 Oktober 1946 memperhentikan dengan hormat Ir. DJUANDA dari pekerjaannya sebagai Kepala Djawatan Kereta Api Republik Indonesia, selama menjalankan kewajiban Negara.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Kantor Urusan Pegawai,
3. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Jogjakarta,
4. Kementerian Perhubungan,
5. Djawatan Kereta Api,

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Desember 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,
ttd.
WILOPO.